



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1291/Pdt.P/2019/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

GANI SANDJAJA, bertempat tinggal di jalan Niaga Hijau Raya No. 26 Kelurahan Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trinanda Kristo Marthinus, SH., Advokat yang berkantor di Gedung Lina Lt. 3 Suite 305 Jl. Hr. Rasuna said Kav.B7 Kuningan-Jakarta Selatan 12910 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan dibawah register No. 3441/Daf/2019 tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BAMBANG SUSILO, bertempat tinggal di Jl. Gajahmada 93 Rt. 008 Rw 003 Kel/Desa Pekauman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PT. BANK COMMONWEALTH, tempat kedudukan Gedung World Trade Center 6 Level 16 Jl. Jendral Sudirman 29-31, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL DENPASAR, tempat kedudukan Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Gedung Keuangan Negara I, Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG, tempat kedudukan Jl. Pulau Raya I No. 20 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 18 Desember 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20-12-2019 dibawah Register Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 2132 seluas 104 m² atas nama Gani Sandjaja dan SHM No. 2606 seluas 105 m² atas nama Gani Sandjaja dalam satu hamparan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 80 dan 82, Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
2. Bahwa tanah dan bangunan tersebut diatas atas nama Pembantah adalah merupakan jaminan kredit dari yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa PT Lea Sanent mendapat fasilitas kredit dengan jaminan aset dari Terbantah II PT Bank Commonwealth, sebagaimana ternyata sebagai berikut:

Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 124 tanggal 30 Agustus 2016 antara PT Lea Sanent dan PT Bank Commonwealth (“**Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 Agustus 2016**”) dengan nilai antara lain:

 - (1) Demand Loan 1 dengan plafon Rp. 22.524.028.216,23- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus enam belas koma dua puluh tiga Rupiah) untuk jangka waktu 17 Agustus 2016 sampai dengan 17 Agustus 2017 dengan tujuan Restrukturisasi atas Fasilitas Demand Loan dengan jaminan-jaminan aset milik Penggugat sebagai berikut:
 - SHM No. 1801/Balonggede dengan luas 623 m²
 - SHGB No. 465/Sidodadi dengan luas 255 m²
 - SHGB No. 209/Sungai Jodoh dengan luas 92 m²
 - SHGB No. 210/ Sungai Jodoh dengan luas 114 m²
 - Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2012
 - Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Februari 2009
 - SHM No. 924/Cimahi dengan luas 176 m²
 - SHM No. 22/Cimahi dengan luas 34 m²
 - SHM No. 1233/Cimahi dengan luas 151 m²
 - SHM No. 2606/Dauhpuri dengan luas 105 m²
 - SHM No. 2132/Dauhpuri dengan luas 104 m²
 - SHGB No. 1731/Jati dengan luas 149 m²
 - SHM No. 2505/Panjunan dengan luas 302 m²
 - SHGB No. 429/Klandasan Ilir dengan luas 265 m²

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHGB No. 52/Wenang Utara dengan luas 96 m²

(2) Demand Loan 2 dengan plafon Rp. 8.160.260.789,66,- (delapan milyar seratus enam puluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh enam Rupiah) untuk jangka waktu 17 Agustus 2016 sampai dengan 17 Agustus 2017 dengan tujuan Restrukturisasi atas Fasilitas Documentary Credit dengan jaminan:

- SHM No. 1801/Balonggede dengan luas 623 m²
- SHGB No. 465/Sidodadi dengan luas 255 m²
- SHGB No. 209/Sungai Jodoh dengan luas 92 m²
- SHGB No. 210/ Sungai Jodoh dengan luas 114 m²
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 16 Maret 2012
- Fidusia atas mesin-mesin berdasarkan Sertipikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Februari 2009

(Bukti P-1 dan P-2)

3. Bahwa Pembantah menjadi penjamin atas kredit-kredit pinjaman PT Lea Sanent tersebut di atas sebagaimana Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.124 tanggal 30 Agustus 2016, di mana yang menjadi salah satu jaminan adalah aset milik Pembantah yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 2132 seluas 104 m² atas nama Gani Sandjaja dan SHM No. 2606 seluas 105 m² atas nama Gani Sandjaja dalam satu hamparan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 80 dan 82, Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
4. Bahwa sejak diterima kredit pinjaman dari Terbantah II yang dimulai tahun 2005 beserta perubahannya, PT Lea Sanent mempergunakannya untuk menambah modal usaha perusahaan, perluasan pabrik, perluasan outlet penjualan dan lain-lain untuk pengembangan usaha dan selain itu PT Lea Sanent juga lancar membayar pokok beserta bunga setiap bulannya kepada Terbantah II, dalam arti kata pembayaran cicilan atas pinjaman Terbantah II kepada PT Lea Sanent adalah lancar.
5. Bahwa ternyata dalam beberapa tahun belakangan ini usaha perusahaan PT Lea Sanent juga mengalami penurunan penjualan dikarenakan menurunnya daya beli masyarakat serta mulai berkembangnya usaha sejenis yang menjual melalui sistem online, hal mana bukan hanya PT Lea Sanent yang mengalami, tetapi banyak perusahaan lain yang mengalaminya juga, bahkan sampai tutup/bangkrut. Namun demi keberlanjutan usaha perusahaan PT Lea Sanent dan itikad baik PT Lea Sanent untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, PT

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lea Sanent terus berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tetap melanjutkan usahanya tersebut.

6. Bahwa PT Lea Sanent mengirim suratnya kepada Terbantah II dengan No. 007/FA/III/2018 tertanggal 9 Maret 2018 perihal Penjualan Aset, PT Lea Sanent dengan itikad baik bermaksud untuk melunasi kewajibannya dengan mengajukan suatu skema pembayaran kewajiban kepada Terbantah II dalam waktu 12 (dua belas) bulan sampai dengan bulan Maret 2019. Namun Terbantah II berdasarkan Surat Tergugat I No. 0137/CR/III/PTBC/2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal Surat Tanggapan untuk Penjualan Aset, malahan menolak skema usulan PT Lea Sanent tersebut dan hanya memberikan waktu kepada PT Lea Sanent selama 6 (enam) bulan untuk melunasi kewajibannya. Tindakan Terbantah II tersebut malah membuat rencana/skema PT Lea Sanent tersebut buyar dan gagal, yang mana padahal PT Lea Sanent sudah yakin dengan usulan skemanya tersebut dapat melunasi seluruh kewajibannya.

(Bukti P-3 dan Bukti P-4)

7. Bahwa walaupun usaha PT Lea Sanent terhambat atas imbas dari Butir 5 di atas, PT Lea Sanent dengan itikad baik setiap bulannya tetap melaksanakan kewajibannya dengan membayar cicilan hutangnya tersebut sebesar Rp 264.225.822,- (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah), tetapi setiap pembayaran PT Lea Sanent selalu dikembalikan oleh Terbantah II kepada PT Lea Sanent. Namun pada saat bulan Agustus 2018, PT Lea Sanent berdasarkan Surat Bank Commonwealth No. 0579/CR/VIII/PTBC/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Pendebetan Kewajiban telah melakukan pendebetan seluruh pembayaran PT Lea Sanent yang telah ditolak oleh Terbantah II sebelumnya tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.056.903.288,- (satu milyar lima puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah) yang dialokasikan menjadi pembayaran bunga.

(Bukti P-5 dan P-6)

8. Bahwa kemudian Terbantah II mengirim somasi/peringatan kepada PT Lea Sanent yaitu:

8.1. Surat Peringatan No. 0671/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 1 Oktober 2018;

8.2. Surat Peringatan Kedua No. 0686/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 5 Oktober 2018.

(Bukti P-7 dan P-8)

9. Bahwa atas 2 (dua) surat peringatan/somasi dari Terbantah II tersebut, maka PT Lea Sanent pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan itikad baik tetap kembali melakukan pembayaran kepada Terbantah II sebesar Rp 264.225.822,- (dua

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua Rupiah) sebagai pembayaran pokok pinjaman PT Lea Sanent kepada Terbantah II.

(Bukti P-9)

10. Bahwa namun tiba-tiba Terbantah II kembali mengirimkan surat peringatan terakhir (ketiga) No. 0720/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 16 Oktober 2018, Hal ini membuat PT Lea Sanent yang padahal sudah beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran pokok pinjaman, menjadi tidak memiliki kepastian sebagai akibat seluruh pembayaran yang dilakukan oleh PT Lea Sanent selalu ditolak oleh Terbantah II. Selain itu Terbantah II juga malahan kembali mengirim surat peringatan/somasi terakhir (ketiga) kepada PT Lea Sanent meskipun PT Lea Sanent terus beritikad baik dengan membayar kewajibannya kepada Terbantah II tersebut.

(Bukti P-10)

11. Bahwa PT Lea Sanent kembali dikejutkan dengan tiba-tiba ada surat dari Turut Terbantah PT Central Asia Balai Lelang No. 0495/CABL-JKT/XI/2018 perihal Pemberitahuan Surat Perintah Kerja Pelaksanaan Parate Eksekusi No. 0732/CR/X/PTBC/2018 dan No. 0734/CR/X/PTBC/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 PT Bank Commonwealth kepada PT Central Asia Balai Lelang untuk melakukan parate eksekusi (eksekusi langsung) atas aset-aset milik PT Lea Sanent yang menjadi jaminan hutang kepada Terbantah II, dimana parate eksekusi dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

(Bukti P-11)

12. Bahwa lelang parate eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah II dan Turut Terbantah atas aset-aset milik PT Lea Sanent yang menjadi jaminan atas hutang PT Lea Sanent kepada Terbantah II melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ternyata dilakukan dengan tanpa adanya penetapan atau fiat Ketua Pengadilan Negeri.
13. Bahwa dengan tidak adanya penetapan atau fiat Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan lelang parate eksekusi (eksekusi langsung) yang dilakukan Terbantah II dan Turut Terbantah melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berarti lelang parate eksekusi tersebut dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dikarenakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setiap penjualan umum (lelang) terhadap objek jaminan harus terlebih dahulu dilakukan dengan suatu penetapan atau fiat dari Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana aset jaminan yang akan dilakukan lelang parate eksekusi melalui penjualan umum. Hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3210K/Pdt/1984 yang menyatakan "penjualan obyek

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tanpa melalui pengadilan merupakan suatu perbuatan melawan hukum”.

14. Bahwa selain diatur dalam undang-undang, ketentuan mengenai harus adanya fiat eksekusi tersebut, secara tegas juga diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(Bukti P-16)

15. Bahwa ternyata parate eksekusi (eksekusi langsung) yang dilakukan oleh Terbantah II dan Turut Terbantah yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak melalui prosedur yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku tersebut faktanya tetap dilanjutkan, yaitu:

- melalui Terbantah III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar telah dilaksanakan lelang parate eksekusi (eksekusi langsung) terhadap aset milik Pembantah yang menjadi jaminan hutang kepada Terbantah II berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 2132 seluas 104 m² atas nama Gani Sandjaja dan SHM No. 2606 seluas 105 m² atas nama Gani Sandjaja dalam satu hamparan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 80 dan 82, Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 20 Juni 2019, dengan hanya nilai lelang sebesar Rp 6.847.400.000,- (enam milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dimana lelang parate eksekusi tersebut tanpa ada fiat (penetapan) Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu nilai lelang aset jaminan tersebut juga sangatlah jauh dari nilai pasar aset tersebut, yang mana pada tahun 2016 saja nilainya sudah sebesar Rp 10.043.000.000,- (sepuluh milyar empat puluh tigs juta Rupiah).

(Bukti P-17)

16. Bahwa namun lelang tersebut tetap dilakukan oleh Terbantah III pada tanggal 20 Juni 2019 dan telah laku terjual kepada Terbantah I, sebagaimana yang ternyata dalam Risalah Lelang No.384/65/2019 tertanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Terbantah III.

17. Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III di Pengadilan Negeri yaitu:

- Perkara No. 949/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Perkara No. 301/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

18. Bahwa terbukti dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya kalau lelang tertanggal 20 Juni 2019 sebagaimana yang ternyata dalam Risalah Lelang No. 384/65/2019 tertanggal 20 Juni 2019 dilakukan tanpa melalui prosedur hukum

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur oleh undang-undang sehingga berakibat Risalah Lelang No. 384/65/2019 menjadi cacat hukum.

19. Bahwa kemudian berdasarkan Risalah Lelang No. 384/65/2019 yang cacat hukum tersebut, Terbantah I mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk pengosongan atas obyek perkara.
20. Bahwa atas permohonan Terbantah tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan penetapan No. 75/Eks/2019/PN. Dps Jo No. 16/Pdt.Eks.Riil/2019/PN Dps Jo RL No. 384/65/2019.
21. Bahwa terbukti berdasarkan bukti-bukti yang cukup dikarenakan Risalah Lelang No. 384/65/2019 tertanggal 20 Juni 2019 adalah cacat hukum, maka segala produk hukum yang beralas hak Risalah Lelang tersebut yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 75/Eks/2019/PN. Dps Jo No. 16/Pdt.Eks.Riil/2019/PN Dps Jo RL No. 384/65/2019 menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Permohonan dalam Provisi

Bahwa Pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan No. 75/Eks/2019/PN. Dps Jo No. 16/Pdt.Eks.Riil/2019/PN Dps atas:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 2132 seluas 104 m² atas nama Gani Sandjaja dan SHM No. 2606 seluas 105 m² atas nama Gani Sandjaja dalam satu hamparan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 80 dan 82, Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas yang didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Provisi

Bahwa Pembantah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan No. 75/Eks/2019/PN. Dps Jo No. 16/Pdt.Eks.Riil/2019/PN Dps atas:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 2132 seluas 104 m² atas nama Gani Sandjaja dan SHM No. 2606 seluas 105 m² atas nama Gani Sandjaja dalam satu hamparan yang terletak di Jl.

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro No. 80 dan 82, Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan antahan yang diajukan Pembantah untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar.
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan SHM No. 2132 seluas 104 m2 atas nama Gani Sandjaja dan SHM No. 2606 seluas 105 m2 atas nama Gani Sandjaja dalam satu hamparan yang terletak di Jl. Diponegoro No. 80 dan 82, Kelurahan Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
4. Menyatakan Risalah Lelang No. 384/65/2019 tertanggal 20 Juni 2019 adalah cacat hukum, maka segala produk hukum yang timbul dan beralas hak Risalah Lelang No. 384/65/2019 tertanggal 20 Juni 2019, termasuk namun tidak terbatas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 75/Eks/2019/PN. Dps Jo No. 16/Pdt.Eks.Riil/2019/PN Dps Jo RL No. 384/65/2019 menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pembantah hadir pada sidang pertama tanggal 30 Januari 2020 dan selanjutnya tidak pernah datang hadir, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan, risalah panggilan e-Court kedua untuk sidang tanggal 2 April 2020, risalah panggilan e-Court ketiga untuk sidang tanggal 6 Mei 2020 dan risalah panggilan e-Court keempat untuk sidang tanggal 19 Juli 2020, untuk pihak Terbantah I hadir Kuasanya MUH. KHALIL BANGSAWAN,SH, dan D KRISTANTO,S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 568/Daf/2020, tanggal 27 Pebruari 2020, untuk pihak Terbantah II hadir Kuasanya FANDI HANDARU PRASETYA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 853/Daf/2020, tanggal 2 April 2020, untuk pihak

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbantah III hadir Kuasanya NI LUH NYOMAN ASRIWIJAYANTI,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 296/Daf/2020, tanggal 30 Januari 2020, dan untuk Turut Terbantah hadir Kuasanya DENY KRISTANTO,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register No. 569/Daf/2020, tanggal 27 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dalam Pasal 124 HIR telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, Pembantah hadir pada sidang pertama tanggal 30 Januari 2020 dan selanjutnya tidak pernah datang hadir sesuai risalah panggilan e-Court kedua untuk sidang tanggal 2 April 2020, risalah panggilan e-Court ketiga untuk sidang tanggal 6 Mei 2020 dan risalah panggilan e-Court keempat untuk sidang tanggal 19 Juli 2020 ternyata Pembantah telah dipanggil dengan patut, namun tetap tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk menghadap sebagai Kuasanya untuk melanjutkan persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius melakukan Gugatan Perlawanan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pasal 124 HIR, maka terhadap ketidakhadiran Penggugat/Pelawan sebagaimana terurai diatas, Gugatan Penggugat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur, maka kepada Penggugat/Pelawan haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara:

Memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan lain yang bersangkutan ;

Mengingat pasal 124 HIR, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa pemeriksaan Perkara Gugatan Perlawanan Nomor 1291/ Pdt.Bth/2019/ PN Dps tidak dapat dilanjutkan ;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Perlawanan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps dinyatakan **GUGUR** ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.786.000,- (Dua juta tujuh ratus delapan enam ribu puluh) ;

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari ini **Rabu tanggal 15 Juli 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : IGN. Putra Atmaja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, SH. dan Hari Supriyanto,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh I Komang Madam Malik, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Turut Terbantah tanpa dihadiri oleh Pembantah ;

Hakim Anggota,

ttd,

I Ketut Kimiarsa, SH.

ttd,

Hari Supriyanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, SH.

Hakim Ketua,

ttd,

IGN. Putra Atmaja, SH.MH..

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 2.650.000,-
4. PNPB	Rp. 40.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah :	Rp. 2.786.000,-

(dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 1291/Pdt.Bth/2019/PN Dps



Rotua Roosa Mathilda T.,S.H.,M.H.
NIP. 19700305 199103 2 001

Catatan :

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1291/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 15 Juli 2020, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Terbantah I (MUH. KHALIL BANGSAWAN,SH) pada Hari : **Rabu, tanggal 22 Juli 2020**, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis..... Rp. 6.000,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah)